



**PUTUSAN**

**Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Rap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Dermauli Br Marpaung**, Umur 40 Tahun, Agama Kristen, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Perumahan Puri Damuli Minimalis Tahap 3 Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Johannes Agustinus Nababan, S.H. Advokat pada Kantor Johannes Agustinus Nababan, S.H. & Patners yang beralamat di jalan Olahraga Kelurahan Siringo-ringo Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 23 November 2022;

**LAWAN**

**Hulman Koko Parulian Sitorus**, Umur 42 tahun, Agama Kristen, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Perumahan Puri Damuli Minimalis Tahap 3 Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;
- Telah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 13 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 13 Januari 2023 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Rap, telah mengajukan gugatannya sebagai berikut :

Halaman - 1 - Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Oktober 2004 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1223-KW-10072017-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara tanggal 8 September 2022;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikarunia keturunan;
3. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis layaknya suami istri yang baru menikah, walaupun Penggugat menyadari bahwa pada dasarnya antara Penggugat dan Tergugat memiliki karakter yang berbeda dan rentan terjadi permasalahan/ perselisihan yang dapat berujung pada percetakan;
4. Bahwa adapun permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sering terjadi dikarenakan tidak memiliki anak;
  - b. Bahwa selain permasalahan anak hubungan antara Penggugat dan Tergugat karena adanya campur tangan orangtua Tergugat dimana ibu Tergugat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
  - c. Bahwa sekitar Tahun 2010 Tergugat pernah menghina Penggugat dengan mengatakan "wanita mandul dan tidak perlu memelihara wanita mandul";
  - d. Bahwa setelah itu setiap pertengkaran, Tergugat dan ibu Tergugat sering mengatakan Penggugat wanita mandul;
  - e. Bahwa tahun 2015 Tergugat pernah pergi dari rumah meninggalkan Penggugat selama 1 (satu) minggu;
  - f. Bahwa puncak permasalahan Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar awal tahun 2017 dimana ibu Tergugat yang tinggal bersama Penggugat dan Tergugat memaki Penggugat dan menghina Penggugat dengan mengatakan Penggugat mandul dan ibu Tergugat juga mengatakan tidak perlu memelihara perempuan mandul seperti Penggugat;
  - g. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah tanggal 29 Desember 2018 dimana sekitar jam 01.00 Wib Penggugat bangun dari tempat tidur sudah tidak melihat Tergugat dan saat keluar dari kamar Penggugat juga sudah tidak melihat sepeda motor Tergugat lagi;
  - h. Bahwa semenjak kepergian Tergugat, Penggugat mencoba menghubungi Tergugat namun Handphone Tergugat sudah tidak aktif lagi dan Penggugat juga menanyakan teman-teman Tergugat namun teman-teman Tergugat juga mengatakan tidak mengetahui keberadaan Tergugat dimana saat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat juga

Halaman - 2 - Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa berkas-berkas / dokumen tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat;

- i. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2019 Handphone Tergugat aktif dan Penggugat melihat status Whatsapp Tergugat di Handphone dimana saat itu Penggugat melihat Tergugat memposting foto bersama perempuan lain namun status Whatsapp tersebut tidak Penggugat simpan dikarenakan Penggugat masih berharap Tergugat kembali dan memulai kehidupan kembali bersama Penggugat;
- j. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2019 Penggugat mencoba menelpon orangtua Tergugat dengan maksud agar hubungan Penggugat dan Tergugat diperbaiki namun saat itu Tiba-tiba Tergugat menjawab telepon tersebut dan mengatakan "aku tidak mau dan tidak mau bersama lagi dengan mu dan aku sudah enak dengan kehidupanku yang sekarang" dimana saat itu juga orangtua Tergugat mengatakan "Seandainya kalian punya anak kan tidak seperti ini dan berakhir disinilah pernikahan kalian";
5. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas Penggugat sudah merasa sangat sulit untuk meneruskan dan membina rumah tangga dengan Tergugat apalagi mengharapkan rumah tangga yang harmonis, bahagia dan kekal sebagaimana tujuan perkawinan umumnya;
6. Bahwa sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa adapun tujuan Penggugat mengajukan gugatan ini karena ingin kepastian tentang status Penggugat dan atas permintaan dari pihak Tergugat agar Penggugat dan Tergugat berpisah;
8. Bahwa menurut Penggugat, gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Pasal 19 yang berbunyi :

"Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga";
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sampai sedemikian rupa, maka Penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan karenanya Penggugat sudah berketetapan hati menggugat cerai Tergugat di hadapan Pengadilan Negeri Rantauprapat;

Dari uraian-uraian tersebut di atas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman - 3 - Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini untuk berkenan menetapkan suatu hari persidangan lalu memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

## PRIMAIR

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal tanggal 27 Oktober 2004 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1223-KW-10072017-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara tanggal 8 September 2022 sah demi hukum;
- 3) Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 4) Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan Putusan cerai yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk dicatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian Penggugat;
- 5) Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan diwakili oleh Kuasanya sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 24 Januari 2023, 31 Januari 2023 dan 9 Februari 2023 telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak awal Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang mana Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1223015912820002 atas nama Dermauli Br Marpaung, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1223010503800004 atas nama Hulman Koko Parulian Sitorus, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1223083005220001 atas nama Kepala Keluarga atas nama Dermauli Br Marpaung yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Untuk Istri Nomor 1223-KW-10072017-0002 atas nama Hulman Koko Parulian Sitorus dengan Dermauli Br Marpaung, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara, selanjutnya diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-3, dan P-4 telah disesuaikan dengan aslinya didepan persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah pula di Nazegeling di Kantor Pos maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini kecuali bukti surat bertanda P-2 tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yaitu :

1. Saksi Siti Hanim Sarumpaet, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 27 Oktober 2004 secara agama kristen;
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak;
  - Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai layaknya rumah tangga yang harmonis;

Halaman - 5 - Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa puncak permasalahan Penggugat dan Tergugat terjadi awal tahun 2017 dimana Tergugat dan Ibu Tergugat menghina Penggugat dengan mengatakan Penggugat adalah wanita mandul;
- Bahwa kemudian pada tahun 2018 Tergugat kembali meninggalkan Penggugat sampai saat ini;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat memiliki Wanita simpanan, yang dimana Saksi mengetahui hal tersebut dari Suami Saksi karena Suami Saksi adalah teman Tergugat;
- Bahwa ada upaya dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat untuk berdamai namun tidak berhasil;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. Saksi Rospita Sianipar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena suami Saksi dan Tergugat merupakan 1 (satu) marga dan berada dalam 1 (satu) kumpulan marga sitorus yang sama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 27 Oktober 2004 secara agama kristen;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai layaknya rumah tangga yang harmonis;
- Bahwa kemudian sekitar tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa puncak permasalahan Penggugat dan Tergugat terjadi awal tahun 2017 dimana Tergugat dan Ibu Tergugat menghina Penggugat dengan mengatakan Penggugat adalah wanita mandul;
- Bahwa kemudian pada tahun 2018 Tergugat kembali meninggalkan Penggugat sampai saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana saat ini keberadaan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa ada upaya dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat untuk berdamai namun tidak berhasil;

Halaman - 6 - Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 27 Februari 2023 dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas yaitu gugatan perceraian Penggugat sebagai isteri terhadap Tergugat sebagai suami;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi ternyata tidak pernah datang menghadap kepersidangan atau menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas pemanggilan menurut hukum telah dilaksanakan dengan sepatutnya maka terhadap Tergugat yang tidak pernah datang menghadap kepersidangan tersebut, haruslah dinyatakan tidak hadir dan gugatan akan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Oktober 2004 secara agama kristen dan pernikahan tersebut juga telah dicatat dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut belum mempunyai anak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya mendalilkan bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai layaknya rumah tangga yang harmonis akan tetapi sekitar tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 1 (satu) minggu dan puncak permasalahan Penggugat dan Tergugat terjadi awal tahun 2017 dimana Tergugat dan Ibu Tergugat menghina Penggugat dengan mengatakan Penggugat adalah wanita mandul, kemudian pada tahun 2018 Tergugat kembali meninggalkan Penggugat sampai saat ini, walaupun pihak dari keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan namun

Halaman - 7 - Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil dan hal-hal tersebut menjadi alasan kuat Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut maka Majelis Hakim akan memeriksa dasar / dalil-dalil gugatan Penggugat apakah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat pada intinya adalah mengenai gugatan perceraian, dimana terjadinya suatu perceraian haruslah didahului oleh adanya suatu perkawinan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah hal-hal sebagai berikut :

1. Tentang status perkawinan Penggugat dengan Tergugat, apakah benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum;
2. Tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, apakah benar dalam keadaan tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran/ percekcoakan yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan akan hidup rukun kembali sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;

Ad. 1. Tentang Status Perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan menurut Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" dan bila dihubungkan pula dengan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai Perundang-Undangan mengenai pencatatan perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan untuk istri atas nama Hulman Koko Parulian Sitorus dengan Dermauli Br Marpaung yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Halaman - 8 - Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara, yang pada pokoknya membuktikan telah terjadi perkawinan antara Dermauli Br Marpaung (ic.Penggugat) dengan Hulman Koko Parulian Sitorus (ic. Tergugat) yang telah dilangsungkan menurut ajaran agama kristen dihadapan pemuka agama kristen dan pernikahan tersebut telah dicatat dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara sehingga Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Siti Hanim Sarumpaet dan saksi Rospita Sianipar yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Oktober 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan dan perkawinan tersebut telah sah menurut hukum karena telah dilaksanakan menurut ketentuan menurut ajaran agama kristen dihadapan pemuka agama kristen dan pernikahan tersebut telah dicatat dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagaimana diuraikan dalam bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan untuk istri atas nama Hulman Koko Parulian Sitorus dengan Dermauli Br Marpaung yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara;

### Ad. 2. Tentang Keadaan Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Siti Hanim Sarumpaet dan saksi Rospita Sianipar, Majelis Hakim mendapati fakta bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dulunya harmonis tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terlibat pertengkaran dan keadaan yang demikian menjadi awal tidak harmonisnya hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian terjadi karena alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh pula fakta dan keadaan-keadaan bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian dalam perkara aquo adalah karena antara suami dan istri (ic. Penggugat dan Tergugat) terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan namun ternyata perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan berdamai namun tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tentang alasan Penggugat mengajukan perceraian dalam perkara aquo adalah karena sekitar tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 1 (satu) minggu dan puncak permasalahan Penggugat dan Tergugat terjadi awal tahun 2017 dimana Tergugat dan Ibu Tergugat menghina Penggugat dengan mengatakan Penggugat adalah wanita mandul, kemudian pada tahun 2018 Tergugat kembali meninggalkan Penggugat sampai saat ini dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena memiliki wanita simpanan, hal yang demikian mengindikasikan Tergugat tidak dapat bertindak sebagai suami yang baik bagi istrinya (ic. Penggugat) tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil tersebut sudah termasuk alasan mutlak untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, keadaan mana tersebut merupakan indikasi yang

Halaman - 10 - Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sangat tajam yang menggambarkan situasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan pertengkaran sehingga tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga dan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin lagi dipertahankan kerukunan dan ketentramannya sebagaimana tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah sampai pada kesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya tersebut dan dalil-dalil Penggugat tersebut berdasar dan tidak bertentangan dengan Peraturan Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang petitum kesatu gugatan Penggugat yang menuntut agar Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, hal ini baru dapat dipertimbangkan setelah seluruh petitum gugatan ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum kedua gugatan Penggugat yang menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 27 Oktober 2004 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1223-KW-10072017-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara tanggal 8 September 2022 sah demi hukum, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena didukung dengan bukti-bukti yang kuat sebagaimana bukti surat P.4 serta dihubungkan dengan keterangan saksi Siti Hanim Sarumpaet dan saksi Rospita Sianipar maka terhadap petitum kedua ini dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum ketiga gugatan Penggugat yang menuntut agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Dermauli Br Marpaung / Penggugat dengan Hulman Koko Parulian Sitorus / Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya, Majelis Hakim dengan memperhatikan bukti surat bertanda P.4 serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi kecocokan karena sering terlibat perselisihan paham dan pertengkaran, yang mana perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi

Halaman - 11 - Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dimungkinkan lagi untuk bersatu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak mencerminkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dapat disimpulkan apabila suami-isteri yang tidak saling memperdulikan satu sama lain sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian dan oleh karena ternyata telah terbukti terhadap perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah terjadi keadaan perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat diharapkan akan rukun dan damai kembali dan keadaan tersebut merupakan dasar / alasan perceraian yang dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum ketiga ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum keempat yang dimohonkan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang menyebutkan agar Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk di Catat Dalam Daftar yang telah disediakan untuk itu, Majelis Hakim berpendapat oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka terhadap putusan tersebut haruslah disampaikan sehelai salinannya yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk dicatatkan sesuai dengan peruntukannya dan dalam hal ini Majelis Hakim akan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagaimana termuat dalam Pasal 35 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum keempat ini dapat dikabulkan;

Halaman - 12 - Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka pihak Tergugat adalah dipihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Memperhatikan, Pasal 149 R.Bg serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan :

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal tanggal 27 Oktober 2004 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1223-KW-10072017-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara tanggal 8 September 2022 sah demi hukum;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan Putusan cerai yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk dicatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 oleh Muhammad Alqudri, S.H. M.H sebagai, Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H., dan Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh M. Helmi Fadli Amhas, S.H., sebagai

*Halaman - 13 - Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Rap*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairu Rizki, S.H.

Muhammad Alqudri, S.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Helmi Fadli Amhas, S.H.

## Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya Proses : Rp. 100.000,00
- Biaya Panggilan : Rp. 860.000,00
- Biaya PNPB. : Rp. 10.000,00
- Materai : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp. 1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah).